

STANDAR USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA
DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)
BERESIKO MENENGAH TINGGI

NO	50213 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA YBDI	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan:</p> <p>Usaha Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan YBDI mencakup usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan angkutan wisata di sungai dan danau dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>b. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.</p> <p>c. Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.</p> <p>d. Standar Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan wisata di sungai dan danau yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha,</p>

		<p>sistem manajemen usaha angkutan wisata di sungai dan danau.</p> <p>e. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Sertifikasi Standar Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan wisata di sungai dan danau untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan wisata di sungai dan danau melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan wisata di sungai dan danau.</p> <p>g. Sertifikat Laik Sehat adalah adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan YBDI telah memenuhi standar baku mutu Kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Sertifikat Standar Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan wisata di sungai dan danau yang telah memenuhi standar usaha angkutan wisata di sungai dan danau;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Skala usaha menengah dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau 2) sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; 3) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	a. Sarana minimum yang harus dimiliki meliputi: 1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara; 2) Papan nama. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan dipasang dengan aman; 3) <i>Rescue boat</i> atau perahu kecil untuk penyelamatan; 4) Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat; 5) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan; 8) Tempat penampungan sampah sementara; 9) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; 10) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;

		<p>11) Gudang atau tempat penyimpanan angkutan wisata di sungai dan danau.</p> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Area penyimpanan barang bawaan penumpang dan/atau penitipan uang dan/atau barang berharga;2) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;3) Area atau tempat ibadah beserta perlengkapannya;4) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat terpisah untuk pria dan wanita;5) Tempat sampah tertutup;6) Tempat penampungan sampah sementara;7) Peralatan sesuai dengan kegiatan wisata;8) Akses untuk penyandang disabilitas.9) Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;10) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>c. Kondisi lingkungan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;2) Terdapat pengelolaan limbah;3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;4) Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi;
--	--	--

		5) Pelaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Laporan daftar nama penumpang wisatawan angkutan wisata di sungai dan danau kepada penyelenggara pelabuhan;4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;5) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi;6) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;7) Asuransi <i>Hull and Machine</i>;8) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;9) Program perawatan dan perbaikan kapal secara berkala yang terdokumentasi;10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;11) Kepemilikan sertifikat laik sehat;12) Kepemilikan dokumen surat pernyataan pemantauan lingkungan. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Crew kapal sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP);

		<p>3) Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi <i>crew</i> kapal</p> <p>4) Program penilaian kinerja karyawan;</p> <p>5) Memiliki perencanaan dan pengembangan karir;</p> <p>6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;</p>
8	Pelayanan	<p>a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (<i>online</i> dan <i>offline</i>) mengenai pemesanan, produk dan harga;</p> <p>b. Penerimaan penumpang wisatawan;</p> <p>c. Reservasi/pemesanan;</p> <p>d. penyimpanan barang bawaan penumpang dan/atau penitipan uang dan/atau barang berharga;</p> <p>e. Ruang penumpang wisatawan;</p> <p>f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>g. Penyediaan makanan dan minuman;</p> <p>h. Keselamatan dan evakuasi penumpang wisatawan;</p> <p>i. Pemberangkatan angkutan wisata di sungai dan danau;</p> <p>j. Penanganan keluhan penumpang atau wisatawan.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Kapal berbendera Indonesia yang laik operasional;</p> <p>b. Sistem dan perangkat tata suara (<i>Sound System</i>) kapal wisata;</p> <p>c. Paket wisata sungai dan danau;</p> <p>d. Pemandu wisata sungai dan danau;</p> <p>e. Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</p>

10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;
----	------------------------	--

		1. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi.																																						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur- Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Persyaratan Khusus</td> <td>1.</td> <td>Sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sertifikat Laik Sehat</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>4.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Terpenuhinya kondisi lingkungan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur Organisasi dan SDM</td> <td>7.</td> <td>Terdapat organisasi usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ketersediaan SDM;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan</td> <td>9.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau;		2.	sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau;		3.	Sertifikat Laik Sehat		Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha;		5.	Ketersediaan fasilitas usaha;		6.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;		Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha;		8.	Ketersediaan SDM;		Pelayanan	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																																					
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau;																																						
	2.	sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau;																																						
	3.	Sertifikat Laik Sehat																																						
Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha;																																						
	5.	Ketersediaan fasilitas usaha;																																						
	6.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;																																						
Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha;																																						
	8.	Ketersediaan SDM;																																						
Pelayanan	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																						
	10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk																																						

				pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk usaha	11.	Kapal berbendera Indonesia yang laik operasional;			
	12.	Sistem dan perangkat tata suara (<i>Sound System</i>) kapal wisata;			
	13.	Paket wisata sungai dan danau;			
	14.	Pemandu wisata sungai dan danau;			
	15.	Penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan laik sehat;			
Sistem manajemen usaha	16.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;			
	17.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.			
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua karegori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal); 					

		<ul style="list-style-type: none">○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;○ Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%. <p>PENGAWASAN</p> <p>Pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari Pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu.2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan
--	--	---

		<p>mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata untuk wisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan angkutan sungai dan danau untuk wisata PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata dilaksanakan pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft</i></p>
--	--	--

		<p><i>copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan;</p>
--	--	---